

**PERATURAN ORGANISASI
PALANG MERAH INDONESIA
Nomor: 008/PO/PP PMI/I/2011**

**TENTANG
KEMITRAAN**

PENGURUS PUSAT PALANG MERAH INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Kemitraan adalah aspek strategis yang memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan;
b. bahwa agar Kemitraan terlaksana secara tertib, terencana, dan komprehensif dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
c. bahwa pengaturan tersebut perlu dituangkan dalam peraturan organisasi Palang Merah Indonesia/PMI.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang Undang RI No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Keputusan Presiden RI No. 25/1950 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
4. Keputusan Presiden RI No. 246 /1963 tentang tugas pokok dan kegiatan Perhimpunan PMI;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI;
7. Rencana Strategis PMI tahun 2009-2014.
- Memperhatikan : hasil rapat pleno Pengurus Pusat PMI tanggal 14 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi PMI tentang Kemitraan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kemitraan adalah upaya untuk membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, media, komunitas, komponen gerakan kepalangmerahan, dan organisasi lainnya untuk menambah sumber daya dan meningkatkan kapasitas.
- (2) Sumber Daya adalah segala bentuk potensi yang di dalam dan di luar organisasi PMI yang dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai bentuk aktifitas kepalangmerahan.
- (3) Penggalangan Sumber Daya adalah upaya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola upaya penggalangan sumber daya dalam bentuk uang, barang dan jasa maupun dukungan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan kepalangmerahan.
- (4) Jejaring adalah sistem untuk membangun jaringan baik individu maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Hibah adalah sejumlah uang dan barang yang diserahkan kepada PMI untuk melaksanakan program kemanusiaan.
- (6) Bantuan adalah sejumlah uang dan barang yang diserahkan kepada PMI untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kemanusiaan.
- (7) Sumbangan adalah sejumlah uang dan barang yang diserahkan kepada PMI untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kemanusiaan tanpa adanya ikatan tertentu dan arahan dalam pemanfaatan sumbangan tersebut.
- (8) Komponen Gerakan adalah terdiri dari ICRC, IFRC, dan Perhimpunan Nasional Negara lain/PNSs.
- (9) Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP DASAR KEMITRAAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Kemitraan meliputi:
 - a. Lembaga Pemerintah;
 - b. Lembaga Swasta; dan
 - c. Lembaga/badan hukum lain yang bergerak di bidang kemanusiaan.

(2) Prinsip dasar Kemitraan:

- a. tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan organisasi PMI;
- c. tidak mengikat; dan
- d. transparan dan akuntabel.

BAB III TUJUAN KEMITRAAN

Pasal 3

Tujuan Kemitraan adalah:

- a. membangun jejaring dan jalinan kemitraan; dan
- b. membangun dan memperkuat pencitraan.

Pasal 4 Jaringan Kemitraan

Jejaring dan jalinan kemitraan meliputi sumber daya manusia, sumber daya uang dan barang, program, citra, jejaring, serta sarana dan prasarana.

BAB IV SUMBER PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 5

Kemitraan untuk mendapatkan bantuan berupa uang, barang, dan jasa dapat diperoleh dari:

- a. Pemerintah;
- b. Komponen Gerakan Kepalangmerahan;
- c. Organisasi Non Pemerintahan;
- d. Masyarakat; dan
- e. Perusahaan.

Pasal 6
Pemerintah

- (1) Kemitraan dengan Pemerintah Pusat dapat berupa bantuan keuangan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional/APBN, peralatan, dan sumber daya manusia.
- (2) Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan keuangan melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD, peralatan, dan sumber daya manusia.

Pasal 7
Komponen Gerakan Kepalangmerahan

Kemitraan dengan Komponen Gerakan Kepalangmerahan berasal dari ICRC, IFRC, dan Perhimpunan Nasional Negara lain/PNSs dapat berupa bantuan, sumbangan, dan hibah yang tidak mengikat.

Pasal 8
Organisasi Non Pemerintahan

Kemitraan dengan Organisasi Non Pemerintahan berasal dari lembaga/organisasi non pemerintah yang berasal dari dalam/luar negeri dapat berupa bantuan, sumbangan, dan hibah yang tidak mengikat.

Pasal 9
Masyarakat

- (1) Kemitraan dengan Masyarakat dapat terdiri dari bantuan, sumbangan, dan hibah dari Individu dan/atau komunitas masyarakat.
- (2) Bulan Dana PMI dapat diselenggarakan oleh PMI Kabupaten/Kota.

Pasal 10
Perusahaan

- Kemitraan dengan Badan Usaha/Perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. sponsor terhadap kegiatan-kegiatan kepalangmerahan yang dilakukan oleh PMI pada berbagai tingkatan;
 - b. bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility/CSR* yang merupakan bantuan untuk melaksanakan kegiatan kepalangmerahan melalui pengalokasian dana CSR;
 - c. hibah dengan memberikan sejumlah uang dan barang tanpa menetapkan peruntukannya; dan
 - d. penyertaan modal usaha dengan membeli sebagian saham dari suatu unit usaha.

BAB V MODEL KEMITRAAN

Pasal 11

Model kemitraan dapat dilakukan berdasarkan:

- a. program;
- b. kondisi; dan
- c. bilateral/multilateral.

Pasal 12 Berdasarkan Program

Kemitraan dapat dilakukan berdasarkan Program yang disepakati.

Pasal 13 Berdasarkan Kondisi

Kemitraan dapat terjadi pada saat Kondisi normal, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pasal 14 Berdasarkan Bilateral dan Multilateral

- (1) Kemitraan dapat dilakukan dengan cara bilateral dan/atau multilateral yang dilakukan dengan prinsip kesetaraan.
- (2) Kemitraan bilateral dan/atau multilateral yang dilakukan oleh PMI Daerah harus mendapatkan persetujuan dari PMI Pusat.

BAB VI TATA KELOLA KEMITRAAN

Pasal 15

- (1) Penanggungjawab Kemitraan adalah Kepala Markas pada masing-masing tingkatan organisasi.
- (2) Kepala Markas dapat membentuk Tim Pelaksana Kemitraan yang bersifat sementara atau tetap.

Pasal 16

Fungsi Kemitraan

Fungsi Kemitraan adalah:

- a. untuk menyusun perencanaan/program;
- b. sebagai sarana melakukan koordinasi; dan
- c. sebagai sarana untuk melakukan keterpaduan.

Pasal 17

Alur Pertanggungjawaban

- (1) Pelaksanaan kemitraan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan kemitraan dilaporkan kepada Pengurus PMI sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Pelaksanaan kemitraan wajib diaudit dan diinformasikan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan tentang pertanggungjawaban kemitraan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

Pasal 18

Pembagian Hasil Kemitraan

- (1) Hasil Kemitraan yang berupa uang dan barang dapat dibagi kepada Daerah.
- (2) Mekanisme dan jumlah pembagian Hasil Kemitraan yang berupa uang dan barang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

BAB VII

EVALUASI DAN AUDIT

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan Kemitraan yang berwujud penggalangan uang dan barang dievaluasi dan diaudit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan PMI Pusat.
- (2) Ketentuan tentang Evaluasi dan Audit diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat PMI.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat untuk dilaksanakan oleh segenap jajaran PMI.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Pengurus Pusat PMI.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Januari 2011

Pengurus Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Ketua Umum,

H.M. JUSUF KALLA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Pusat PMI.
 2. Pengurus Provinsi PMI di seluruh Indonesia.
 3. Pengurus Kota/Kabupaten PMI di seluruh Indonesia.
-